

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN KELALAIAN PENYIMPANAN SENJATA API YANG
MENGAKIBATKAN DISALAHGUNAKAN OLEH ORANG LAIN
DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

A. Latar Belakang Penelitian

Aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara dan merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan UUD 1945. Untuk memelihara keamanan dalam negeri peran yang paling utama adalah peran kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki ruang lingkup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Serta saat ini telah terjadi perubahan paradigma tentang pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.¹

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik

¹ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm.7.

Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak (Polri) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (*konformitas*) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyiimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat atau yang disebut sebagai fungsi "*Sicherheitspolitizei*". Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).²

Implementasi dari tugas Polri tersebut, masyarakat mengharapkan Polri mampu menghilangkan (atau menanggulangi) setiap permasalahan sosial dalam masyarakat. Sebagai mana prioritas utama aparat Kepolisian yang dijelaskan dalam UU No.2 tahun 2002, Sepintas harapan ini seolah-olah berlebihan karena berharap Polri mampu menyelesaikan semua permasalahan sosial yang terjadi

² Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju POLRI yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan dicintai Rakyat*,PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2006,hlm.36.

dalam masyarakat. Namun apabila ditelaah mendalam, harapan ini tidak berlebihan karena pada dasarnya setiap permasalahan sosial berpotensi berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan mengganggu aktivitas masyarakat apabila tidak diselesaikan tuntas.

Harapan masyarakat yang cukup besar tersebut menunjukkan betapa masyarakat memberikan kepercayaan cukup besar kepada Polri. Masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari.³

Polri dalam mengemban tugasnya sebagai aparat penegak hukum mempunyai berbagai cara dan daya upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimasyarakat demi terciptanya suatu tujuan hukum. Salah satu upaya yang dilakukan kepolisian dalam menegakkan hukum ialah melakukan tindakan penangkapan terhadap tersangka, namun harus ikut aturan main yang berlaku seperti yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian terkadang dalam pelaksanaannya ada kemungkinan terjadi kesalahan, kelalaian dan hal tidak terduga diluar aturan atau prosedur-prosedur yang sudah ditentukan, kesalahan dan kelalaian tersebut erat kaitannya dengan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh anggota polri itu sendiri.

³ Chairuddin Ismail, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta, 2011, hlm.77.

Prosedur penggunaan senjata api sudah jelas teratur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 dan juga dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 namun meski peraturan sudah jelas pada kenyatannya beberapa tahun terakhir ini terkesan dan terasakan bahwa begitu banyak aparat kepolisian yang menyalahgunakan pemakaian senjata api hal itu telah dibuktikan dengan beberapa kasus yang dapat dilihat di media cetak atau elektronik hal ini dapat mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat, untuk itu perlu sistem prosedur kepemilikan senjata api yang lebih ketat ketika diberikan kepada petugas kepolisian.

Menyinggung tentang permasalahan penggunaan senjata api, Sesungguhnya penggunaan senjata api haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan Polisi harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan senjat api miliknya, tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian adalah mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat, melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda

diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.⁴

Kesalahan dan kelalaian khususnya dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar serta keadaan saat polisi boleh menyimpan senjata api miliknya apabila sedang bertugas atau tidak bertugas. Ketika terjadi suatu penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan personil Polri, terdapat beberapa kebijakan yang diambil pimpinan Polri, mulai dari kebijakan reaktif yang memerintahkan bahwa senjata yang dipinjam pakaikan kepada semua jajaran di lapangan harus segera ditarik dan disimpan. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi semisal masa berlaku surat tanda ijin senjata, penelitian ulang terhadap kesehatan mental termasuk adanya pemeriksaan atas permasalahan keluarga anggota yang bersangkutan. Selain kebijakan reaktif yang dilakukan pasca terjadi penyalahgunaan senjata api, terdapat alternatif kebijakan yang dapat diterapkan antara lain adalah kebijakan proaktif pencegahan dan upaya preventif penyalahgunaan senjata api.

Dalam kajian hukum pidana materil. *Culpa* meskipun dianggap sebagai suatu tindak pidana namun berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan secara sengaja ataukah ada perencanaan terlebih dahulu. *Culpa* atau kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula

⁴ Pasal 2 Perkap 01 tahun 2009

dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Asas yang berlaku dalam hukum pidana, tiada pidana tanpa kesalahan merupakan indikator untuk membuktikan seseorang melakukan tindak pidana dan di mintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁵

Dalam kaitannya dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini, polisi yang melakukan kelalaian tersebut sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dikategorikan sebagai delik *culpa* dimana kaitannya dengan pasal 359 KUHP, tetapi apabila diteliti lagi Polisi yang melakukan kelalaian tersebut yang kaitannya dengan penggunaan senjata api dalam hal ini menyimpan/menaruh senjata api miliknya pada saat tidak bertugas tetapi disalah gunakan oleh orang lain dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 9 :

⁵ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 75-76.

1. Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
2. Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
 - a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka
 - b. pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal ini terkait Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 pasal 47 dalam pasal tersebut mengatur tentang penggunaan senjata api apabila polisi sedang bertugas tetapi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mengatur mengenai penggunaan senjata api apabila sedang tidak bertugas hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi anggota polri itu sendiri, mengingat bahwa polisi juga merupakan manusia biasa yang melakukan kegiatan sehari-sehari (makan,mandi,tidur dan lain-lain) yang tidak ada kaitannya dengan tugas polisi tersebut dan dalam melakukan kegiatan sehari-sehari itu pasti polisi melepaskan atribut kepolisiannya dalam hal ini khususnya senjata api. Oleh karena itu untuk melihat lebih jauh penerapan hukum dari pertanggungjawaban pidana oleh polisi tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN KELALAIAN PENYIMPANAN SENJATA API YANG

**MENGAKIBATKAN DISALAHGUNAKAN OLEH ORANG LAIN
DIHUBUNGGKAN DENGAN KUHP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah anggota polri yang melakukan kelalaian dapat di pertanggungjawabkan ditinjau dari UU No.2 Tahun 2002 Jo PERKAP No.8 Tahun 2009 dihubungkan dengan perkara No. 120/Pid.B/2014/PN.JMB?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kelalaian yang di lakukan oleh anggota polri?
3. Bagaimana upaya penanggulangan kapolri dalam pencegahan penyalahgunaan senjata api?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini dibuat tujuan penelitian yang jelas sehingga dapat menghasilkan penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukan. Tujuan yang dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis tentang pertanggungjawaban anggota polri yang melakukan kelalaian penyimpanan senjata api di tinjau dari UU No.2 TAHUN 2002 Jo PERKAP No.8 Tahun 2009;

2. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian yang dilakukan oleh anggota polri berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002;
3. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis upaya penanggulangan kapolri dalam pencegahan penyalahgunaan senjata api.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana terkait permasalahan yang berhubungan dengan penggunaan senjata api.
 - b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah bahan kajian penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan praktis
 - a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dan sistematis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplemantasikan ilmu yang diperoleh.
 - b. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak

hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.

E. Kerangka pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam suatu wilayah Negara, yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang tujuan ini terkandung sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yaitu:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menunjung tinggi hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Dalam alinea ke-empat pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia tahun 1945, mengandung konsep tujuan negara baik secara khusus maupun umum. Secara khusus, tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan secara umum adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁶

Hukum memegang peranan yang penting dalam proses perkembangan dan pembaharuan masyarakat disuatu negara karena hukum juga berfungsi sebagai suatu alat pembaharuan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa:

“hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.”⁷

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,

⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2004, hlm.161.

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.13.

melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses untuk mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁸

Di Indonesia ditinjau dari isinya, hukum dapat dibagi menjadi hukum privat (hukum sipil) dan hukum publik (hukum Negara). Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Oleh karena itu, sebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana memiliki arti penting sebagai suatu aturan hukum yang tegas dan dapat menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan. Didalam hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman berupa pidana dan syarat-syarat pemidanaan tersebut dapat dijatuhkan.⁹

Dalam mewujudkan tujuan masyarakat yang makmur, adil, tertib, damai dan sejahtera itu diberlakukan berbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur segala aturan-aturan hukum dan norma-norma yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu harus dibutuhkan hukum untuk menciptakan ketertiban. Soerjono Soekanto mengatakan :¹⁰

“Berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri,

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1986, hlm 11.

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 01.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 20.

penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturinya.”

Prinsip bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, maka negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Tujuan hukum bukan hanya keadilan namun juga untuk kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemenuhan keadilan dalam suatu peraturan perundang-undangan belum cukup memadai, hal ini karena masih memerlukan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda serta tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal. Berkaitan dengan kepastian hukum Soedikno Mertokusumo berpendapat bahwa:¹¹

“Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam, apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dura, sed tamen*

¹¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 136.

scripta (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya).”

Ukuran kepastian hukum terbatas pada ada atau tidaknya peraturan yang mengatur perbuatan tersebut. Selama perbuatan tersebut tidak dilarang dalam hukum materiil, maka perbuatan tersebut dianggap boleh. Dengan kata lain bahwa “kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian”.¹²

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilakukan di lapangan dilakukan secara *divide* serta dituntut untuk mengambil keputusan guna mencegah suatu masalah yang berakibat adanya anggota masyarakat tertentu yang melanggar hak-haknya dan menimbulkan tanggapan negatif terhadap kepolisian.¹³

Dalam setiap melakukan tindakan aparat kepolisian mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri namun hal inilah yang sering disalahgunakan oleh oknum kepolisian yang bisa saja melakukan kelalaian baik itu kelalaian terhadap wewenangnya maupun terhadap prosedur-prosedur yang berlaku. Kewenangan ini tertulis didalam Pasal 18

¹² Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 85.

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 157

ayat (1) Undang undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi:¹⁴

“Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Dari pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan penilaiannya sendiri tentu saja hal ini perlu diperhatikan, mengingat dalam beberapa hal terjadi penyalahgunaan wewenang oleh oknum kepolisian. contohnya kewenangan dalam penggunaan senjata api yang harus sangat di perhatikan prosedurnya yakni harus sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mardjono mengemukakan bahwa aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *intergrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka Bersama;

¹⁴ Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana);
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Sejalan dengan itu, langkah-langkah untuk membangun sistem penegakan hukum yang baik, yang sangat dibutuhkan sekarang dan masa mendatang ini, antara lain adalah:

1. Memperbaharui dan menyempurnakan berbagai perundang-undangan;
2. Meningkatkan kualitas SDM penegak hukum;
3. Pemberian rewards dan punishment bagi penegak hokum;
4. Pemberdaaan lembaga-lembaga pendukung penegak hukum dan lembaga pengawasan profesi penegak hukum;
5. Peberdayaan masyarakat di bidang hukum ;
6. Pelaksanaan hukum yang konsisten.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Roeslan saleh menyatakan bahwa :¹⁵

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat di lepaskan dari satu dua aspek yang harus di lihat dengan pandangan pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga di pidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan terlarang dan tercela, dia tidak di pidana. Asas yang tidak tertulis “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.¹⁶

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya

¹⁵ *Ibid*, hlm.10.

¹⁶ *Ibid*, hlm.75.

celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, didalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatan yaitu.

Didalam penjelasannya dikemukakan Tindak pidana tidak berdiri sendiri,itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif

¹⁷ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm.27.

kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie :¹⁹

“Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi yang dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.”

Suatu sikap mental *delinquent* tersebut, atau disebut *mens rea*, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma kesalahan (*fault*) (dalam arti lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis, inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault atau culpability*). Untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang tidaklah cukup dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi haruslah pula adanya kesalahan atau sikap bathin yang dapat di cela, tidak patut untuk dilakukan.

Menurut Chairul Huda, baik di negara-negara civil law, maupun common law, kesalahan atau *mens rea*, justru dipandang sebagai nilai etisdari pemidanaan. Apakah berdasarkan asas “*geen straf zonder schuld*” atau dalam istilah latin “*actus non est reus nisi mens sit rea*”, unsur

¹⁸ Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan I ITahun 2004/2005.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, Jakarta, 2012, hlm.56.

kesalahan atau mens rea menjadi sangat penting dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan.²⁰

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.²¹

Asas kesalahan merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalahan atau *schuld, fault* berarti suatu perilaku yang tidak patut yang secara objektif dapat dicela kepada pelakunya. Kesalahan merupakan dasar yang mensahkan dipidanya seorang pelaku.

²⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 74.

²¹ Op.Cit. Hal. 77.

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana; didalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi, orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti yang luas, meliputi :

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian/ kealpaan (*culpa*);
3. Dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan (*culpa*).

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana berikut ini :²²

a. Mezger :

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana

b. Simons :

Sebagai dasar untuk pertanggungjawab dalam hukum pidana. Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.

²² *Loc. Cit*, hlm.94.

c. Pompe :

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.

Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kelalaian atau kealpaan tetepi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan R. Soesilo mengenai Pasal 359 KUHP.

Pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

Dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui bahwa inti, sifat-sifat atau cirinya adalah:²³

1. Sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/ otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya sebaik-baiknya, tetapi ia tidak gunakan. Dengan perkataan lain ia telah suatu tindakan aktif (pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan;

²³ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51d592cf9865d/adakah-ukuran-kelalaian-dalam-hukum-pidana>

2. Pelaku dapat memperkirakan apa yang dapat terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya. Sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum. MVT menjelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:
 - a. Kekurang pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
 - b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
 - c. Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya memuat unsur-unsur, antara lain:²⁴

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku (*schuld-fahigkeit atau zurechnungsfahigkeit*);
2. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Didalam kelalaian atau kealpaan yang terpenting adalah terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman

²⁴ <http://tjandrairawan-collegeoflaw.blogspot.co.id/2012/04/unsur-unsur-kesalahan.html>

oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.

Dalam *culpa* atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang maka dapat dikatakan bahwa jika ada hubungan antara batin pelaku dengan akibat yang timbul karena perbuatannya itu atau ada hubungan lahir yang merupakan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang itu, maka hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁵ <https://wonkdermayu.wordpress.com/kuliah-hukum/hukum-pidana/>

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi adalah deskriptif analisis, yang menurut Peter Mahmud adalah: yaitu metode penelitian yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²⁶

Bertolak dari pengertian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejelas-jelasnya mengenai permasalahan yang di teliti dalam hal ini yaitu tentang pertanggungjawaban anggota polri yang melakukan kelalaian dalam kaitannya dengan penggunaan senjata api dihubungkan dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan yuridis-normatif, yaitu penelitian berdasarkan Undang-undang dan asas-asas hukum yang terkandung didalam undang-undang terkait. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.²⁷

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35.

²⁷ Ibid, hlm.93.

Sejalan dengan pendapat di atas, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa :²⁸

“Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal dan sejarah hukum. Pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dengan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.”

Berdasarkan uraian di atas maka metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan penafsiran hukum dan perbandingan hukum serta mengacu pada pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dengan cara mengambil data melalui literatur-literatur tertulis, dan studi lapangan melalui wawancara terstruktur kepada beberapa pihak-pihak terkait dengan objek penelitian ini sebagai pelengkap studi kepustakaan. Untuk memperoleh data diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat berupa :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm.14-15.

- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi doktrin (pendapat para ahli), jurnal-jurnal hukum, internet, putusan pengadilan dan dokumen-dokumen terkait dengan perkara No. 120/Pid.B/2014/PN.JMB
- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, data dari internet, artikel, dan sebagainya.²⁹

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dalam penelitian penulis juga menggunakan studi atau penelitian lapangan yang di olah dan di kaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang dilakukan sebagai penunjang data kepustakaan yang telah ditemukan oleh penulis.

²⁹ Soerjono Soekanto, op.cit, hlm. 52

Seperti halnya yang dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya :³⁰

“Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung yaitu : data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.”

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Studi kepustakaan (*library Research*) artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundangan yang berkaitan dalam penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Terhadap data primer, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan mendapatkan data secara langsung dari narasumber yang relevan dengan judul, yang dilakukan melalui tanya jawab dengan Komisaris Polisi di Polresta Bandung dan memperoleh data di Polda Jabar.

5. Alat Pengumpulan Data

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet IV Ghlia Indoneia, Jakarta, 1990, hlm. 10.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada bahan-bahan buku referensi atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Lapangan

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan berupa wawancara dengan Komisaris Polisi di Polresta Bandung mengenai permasalahan-permasalahan yang dikaji oleh penulis, memperoleh dari Polda Jabar, dan mengkaji hasil Putusan Pengadilan Negeri.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan di analisis untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realitas yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas.

Setelah itu untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat dilakukan suatu penafsiran hukum untuk mengkaji hasil data yang kita peroleh.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh data, baik data sekunder maupun data primer terbagi menjadi:

a. Data sekunder yang diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong dalam, Nomor 17 Bandung;
- 2) Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II, Nomor 4 Soekarno Hatta Bandung;

b. Data Primer yang diperoleh dari:

- 1) Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Nomor 748 Bandung.
- 2) Polresta Bandung Tengah, Jalan Jen.A Yani Nomor 296 Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2016 - 2017					
		Bulan					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						

2.	Bimbingan Penulisan						
3.	Seminar Proposal						
4.	Persiapan Penelitian						
5.	Pengumpulan Data						
6.	Pengolahan Data						
7.	Analisis Data						
8.	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam Bentuk Penelitian Hukum						
9.	Sidang Komprehensif						
10.	Perbaikan						
11.	Pengesahan						

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan didalam penyusunan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab ini memuat tentang :

1. Latar belakang;
2. Identifikasi masalah;
3. Tujuan penelitian;
4. Kegunaan penelitian;
5. Kerangka pemikikiran;

6. Metode penelitian;
7. Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN KELALAIAN DIHUBUNGGAN DENGAN KUHP JO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002

Dalam bab ini akan membahas secara singkat tentang aspek hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban anggota polri serta kelalaian yang di lakukan oleh anggota polri.

BAB III HASIL PENELITIAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN KELALAIAN PENYIMPANAN SENJATA API YANG MENGAKIBATKAN DISALAHGUNAKAN OLEH ORANG LAIN

Dalam bab ini akan menyajikan hasil penelitian tentang kasus anggota polri yang melakukan kelalaian dengan berdasarkan kasus posisi, surat dakwaan, pertimbangan hakim, putusan hakim.

BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN KELALAIAN PENYIMPANAN SENJATA API YANG MENGAKIBATKAN DISALAHGUNAKAN OLEH

**ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Bab ini membahas hasil analisis penulis terhadap apa yang menjadi identifikasi secara berurutan yaitu membahas mengenai:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis tentang pertanggungjawaban anggota polri yang melakukan kelalaian penyimpanan senjata api di tinjau dari UU No.2 Tahun 2002 Jo PERKAP No.8 TAHUN 2009;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian yang di lakukan oleh anggota polri berdasarkan UU No 2 Tahun 2002;
3. Untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis upaya penanggulangan kapolri dalam pencegahan penyalahgunaan senjata api.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap identifikasi masalah dan di akhiri dengan saran.